



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG
GARIS SEMPADAN JALAN

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan arahan dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, maka tujuan pengaturan dan penetapan garis sempadan jalan selain menjadi salah satu parameter pemerintah daerah didalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan juga memiliki tujuan untuk mengantisipasi perkembangan kawasan yang secara menerus mengalami perubahan akibat intensitas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tujuan penataan bagian wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037, maka garis sempadan jalan perlu segera dilakukan pengaturan dan penetapan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 124 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 - 2030, maka ketentuan mengenai garis sempadan jalan yang menjadi salah satu ketentuan pelaksanaan peraturan daerah dimaksud dapat diatur dalam peraturan walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Garis Sempadan Jalan

f

Mengingat:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan;
 18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan ;
 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR, adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Blitar.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
8. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas Pemmaker PTSP, adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar
9. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kota Blitar
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, dan pipa gas.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Garis sempadan jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis batas pekarangan terdepan yang merupakan batas terdepan pagar halaman yang boleh didirikan, berfungsi untuk memberikan tempat bagi berbagai instalasi yang dibutuhkan masyarakat, serta menjaga kualitas visual antara jalan dan bangunan.

14. Fungsi Jalan dikelompokkan kedalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
15. Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai dasar dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi, dan izin perubahan penggunaan tanah (IPPT).
16. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas bangunan gedung dan bangunan bukan gedung yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya.
17. Bangunan Permanen adalah bangunan yang dibuat dari bahan bangunan yang kuat dan tahan lama (seperti dari baja dan batu bata).
18. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang dibuat dari beton, batu, bata, dan bahan-bahan yang mudah rusak (papan, bambu, dan sebagainya)
19. Bangunan Non Permanen adalah bangunan yang dibuat untuk keperluan sementara (tanpa pondasi, dinding dan atap non konstruksi)
20. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan pemerintah daerah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami tingkat macet yang tinggi.
22. Trotoar bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan
23. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

f

24. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dan lebar jalan paling sedikit sembilan meter.
25. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.
26. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
27. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antarpusat kegiatan lingkungan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
28. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
18. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
29. Jalan Lingkungan adalah jalan yang berada di lingkungan perumahan dan/atau permukiman, atau jalan servis untuk lingkungan perumahan dan/atau lingkungan permukiman yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perumahan dan/atau permukiman.
30. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

31. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
32. Ruang pengawasan jalan adalah ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan serta diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan dan pengamanan fungsi jalan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Walikota ini mengatur dan menetapkan GSJ sebagai bagian tidak terpisahkan dari pedoman perencanaan, pengaturan, penataan, pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan ruang yang berlaku di wilayah Kota Blitar sekaligus sebagai salah satu parameter Pemerintah Daerah dalam menerbitkan IMB.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Walikota ini :

- a. Terselenggaranya pembangunan berwawasan tertib pemanfaatan ruang dan tertib lingkungan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, lestari, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
- b. Terciptanya ketertiban penyelenggaraan bidang pertanahan, bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. GSJ;
- b. Identifikasi fungsi jalan; dan
- c. Pemanfaatan dan pengendalian ruang sempadan

BAB III

GSJ DAN FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) GSJ tidak diperbolehkan dan dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan gedung dan/atau bangunan lain yang mengganggu fungsinya
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. GSJ untuk fungsi jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
 - b. GSJ untuk fungsi jalan lokal primer dan lokal sekunder; dan
 - c. GSJ untuk fungsi jalan lingkungan.
- (3) Secara khusus ketentuan mengenai syarat teknis, syarat administrasi dan pemanfaatan GSJ untuk fungsi jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Fungsi Jalan

Pasal 6

- (1) Jalan kolektor primer meliputi :
 - a. Jalan Cemara
 - b. Jalan Shodanco Supriyadi (Pertigaan Patung Bung Karno ke Timur)
 - c. Jalan Palem
 - d. Jalan Kenari
 - e. Jalan Bali
 - f. Jalan Kalimantan
 - g. Jalan Imam bonjol
 - h. Jalan Tanjung
 - i. Jalan Cepaka
- (2) Jalan kolektor sekunder meliputi :
 - a. Jalan Ahmad Yani
 - b. Jalan Kali Brantas
 - c. Jalan Veteran

- d. Jalan Seruni
- e. Jalan Melati
- f. Jalan TGP
- g. Jalan Mastrip
- h. Jalan Terate
- i. Jalan Merdeka
- j. Jalan Merdeka Barat
- k. Jalan Kelud
- l. Jalan Dr. Wahidin
- m. Jalan RA. Kartini
- n. Jalan Kapuas
- o. Jalan Shodanco Supriyadi (Pertigaan Patung Bung Karno ke Barat)
- p. Jalan Anjasromo
- q. Jalan Panglima Sudirman
- r. Jalan Wilis
- s. Jalan Semeru
- t. Jalan Lawu
- u. Jalan Ir. Soekarno
- v. Jalan Sultan Agung
- w. Jalan Cokroaminoto
- x. Jalan Ciliwung
- y. Jalan Dr. Sutomo
- z. Jalan Sumatera
- aa. Jalan Diponegoro
- bb. Jalan Teuku Umar
- cc. Jalan Patimura
- dd. Jalan Prambanan
- ee. Jalan Mawar
- ff. Jalan Mahakam
- gg. Jalan Kalimas

(3) Jalan lokal primer meliputi :

- a. Jalan Sawunggaling
- b. Jalan Mayjen DI Panjaitan
- c. Jalan Halmahera
- d. Jalan WR. Supratman
- e. Jalan Brigjen Katamso
- f. Jalan Sumba

- g. Jalan Kemuning
- h. Jalan Maluku
- i. Jalan Jati
- j. Jalan Widuri

(4) Jalan lokal sekunder meliputi :

- a. Jalan Musi
- b. Jalan Bromo
- c. Jalan Masjid
- d. Jalan Kaca Piring
- e. Jalan Arumdalu
- f. Jalan Simpang Sumatera
- g. Jalan Cakraningrat
- h. Jalan Kenanga
- i. Jalan Sedap Malam
- j. Jalan Barito
- k. Jalan Merapi
- l. Jalan Randu Agung
- m. Jalan Raung
- n. Jalan Cimanuk
- o. Jalan Citandui
- p. Jalan Cimandiri
- q. Jalan Cipemali
- r. Jalan Cimalaya
- s. Jalan DR. Moh. Hatta
- t. Jalan Serayu
- u. Jalan Cakraningrat
- v. Jalan Wahid Hasyim
- w. Jalan Antasari
- x. Jalan Candi Sewu
- y. Jalan Raden Patah
- z. Jalan Cicadas
- aa. Jalan Cut Nyak Din
- bb. Jalan Trunojoyo
- cc. Jalan Trowulan
- dd. Jalan Muara Takus
- ee. Jalan Flores

- ff. Jalan Mendut
- gg. Jalan Toyorejo
- hh. Jalan Pierre Tendean
- ii. Jalan Gunojoyo
- jj. Jalan Kalasan
- kk. Jalan Akasia
- ll. Jalan Shodanco P Harjono
- mm. Jalan Beliton
- nn. Jalan Jawa
- oo. Jalan Timor
- pp. Jalan Candi Sewu
- qq. Jalan Dr. Ismangil
- rr. Jalan Sulawesi
- ss. Jalan Riau
- tt. Jalan Kelapa Gading
- uu. Jalan Trowulan
- vv. Jalan Kolonel Sugiono
- ww. Jalan Nias
- xx. Jalan Suryat
- yy. Jalan Pemuda Sumpono
- zz. Jalan Mojopahit
- aaa. Jalan Ternate
- bbb. Jalan Madura
- ccc. Jalan Musi
- ddd. Jalan Kampar
- eee. Jalan Bogowonto
- fff. Jalan Kali Porong
- ggg. Jalan Lekso
- hhh. Jalan Manggar
- iii. Jalan Soka
- jjj. Jalan Batanghari
- kkk. Jalan Asahan
- lll. Jalan Mayang
- mmm. Jalan Menur
- nnn. Jalan Kali Ngebel
- ooo. Jalan Durian

- ppp. Jalan Kelapa Gading
 - qqq. Jalan Kali Sampit
 - rrr. Jalan Bakung
 - sss. Jalan Joko Kandung
 - ttt. Jalan Bengawan Solo
- (5) Jalan lingkungan meliputi jalan-jalan lain diluar ketentuan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4), didalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Blitar.

Bagian Ketiga Kegiatan Yang Dikecualikan

Pasal 7

- (1) Ketentuan GSJ untuk fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikecualikan untuk kegiatan pembangunan atau pendirian :
- a. Pipa saluran, jaringan telekomunikasi dan listrik, rambu lalu lintas, papan-papan merk/ reklame dan utilitas yang ada dibawah tanah;
 - b. Halte-halte pemberhentian kendaraan umum;
 - c. Parkir;
 - d. Jalur hijau dan taman; dan
 - e. Kegiatan yang bersifat insidentil (sementara).
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
- a. Letaknya tidak mengganggu jaringan-jaringan yang ada;
 - b. Tidak mengganggu pandangan jalan;
 - c. Memperhatikan keseimbangan serta keserasian dengan lingkungan sekitar; dan
 - d. Pertimbangan obyektif yang lain.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki izin Walikota.
- (4) Izin Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Pemnaker PTSP berdasarkan rekomendasi Dinas PUPR.
- (5) Untuk keperluan pengaturan lalu lintas, penyelenggaraan ketertiban umum dan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka pemegang Izin sebelum melaksanakan kegiatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) wajib menyampaikan salinannya kepada Dinas Perhubungan, DLH dan Satpol PP.

BAB IV PENETAPAN GSJ

Pasal 8

- (1) GSJ ditetapkan berdasarkan peruntukan lokasi, Ruang Milik Jalan, Ruang Manfaat Jalan, Ruang Pengawasan Jalan dan fungsi jalan.
- (2) GSJ ditetapkan sejajar dengan jalan dan diukur/dihitung dari tepi bahu jalan bagi jalan tanpa trotoar dan tepi luar trotar bagi jalan bertrotoar.
- (3) Lebar GSJ mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lebar GSJ untuk jalan Kolektor Primer adalah sebesar 5 meter;
 - b. Lebar GSJ untuk jalan Kolektor Sekunder adalah sebesar 4 meter;
 - c. Lebar GSJ untuk jalan Lokal Primer adalah sebesar 4 meter;
 - d. Lebar GSJ untuk jalan Lokal Sekunder adalah sebesar 3 meter;
 - e. Lebar GSJ untuk jalan Lingkungan adalah sebesar 2 meter;
- (4) Pada batas GSJ yang telah ditetapkan, tidak diperbolehkan:
 - a. Mendirikan bangunan baik permanen, semi permanen maupun non-permanen;
 - b. Melakukan kegiatan penggalian, penimbunan barang/ sampah/ bahan mudah terbakar, menimbulkan api/pembakaran, mengadakan kegiatan keramaian, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan struktur tanah;
 - c. Merusak fasilitas penunjang ruang sempadan.
 - d. Melakukan suatu aktivitas kegiatan yang lain tanpa seizin walikota.
- (5) Hal-hal yang berhubungan dengan penetapan GSJ dan belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas PUPR.

BAB V PENGATURAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN GSJ

Bagian Kesatu Pengaturan Dan Pemanfaatan GSJ

Pasal 9

- (1) Walikota berwenang menyelenggarakan pengaturan dan pemanfaatan GSJ melalui Dinas PUPR berkoordinasi dengan OPD terkait.

f

- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka OPD terkait dapat merekomendasikan pengaturan dan pemanfaatan GSJ kepada Walikota melalui Dinas PUPR.
- (3) Pengaturan dan pemanfaatan GSJ pada kawasan/lingkungan khusus dapat mengacu pada peraturan internal kawasan/lingkungan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan.
- (4) Pengaturan dan pemanfaatan GSJ pada kawasan/lingkungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat direkomendasikan oleh Camat dan \atau ditetapkan oleh Kepala Dinas PUPR sebagai bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan peraturan walikota ini.
- (5) Dalam hal belum disusunnya pengaturan dan pemanfaatan GSJ pada kawasan/lingkungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksanaannya wajib berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam peraturan walikota ini.

Pasal 10

- (1) Pengaturan dan pemanfaatan GSJ diselenggarakan melalui kegiatan penetapan, perizinan, pengelolaan dan pengembangan GSJ.
- (2) Penetapan GSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 8
- (3) Penyelenggaraan perizinan yang berkenaan dengan pengaturan dan pemanfaatan GSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 dan dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan GSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan dikoordinir oleh Dinas PUPR.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan GSJ dalam rangka mewujudkan ruang sempadan terhadap tanah-tanah yang sudah dalam penguasaan masyarakat, maka dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengendalian GSJ

Pasal 11

Pengendalian GSJ diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban

Pasal 12

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang berhubungan dengan tertib jalan, tertib jalur hijau, tertib bangunan dan perlindungan lingkungan hidup dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang direkomendasikan oleh Dinas PUPR kepada Dinas Perhubungan dan\atau Satpol PP dalam bentuk pendataan dan pemeriksaan lapangan atau patroli pengawasan
- (2) Kegiatan pendataan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas PUPR.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat wajib memberikan data atau keterangan yang diperlukan petugas.
- (4) Kegiatan patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinir Dinas PUPR melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan DLH.
- (5) Kegiatan patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas PUPR.

Pasal 13

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan untuk penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap GSJ
- (2) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas rekomendasi Dinas PUPR secara terpadu dan secara teknis dikoordinir oleh Satpol PP sesuai Standar Operasional Prosedur
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP selaku koordinator selain mengikutsertakan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan DLH, dapat mengikutsertakan unsur TNI/Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka seluruh kegiatan dan\atau bangunan yang berada di daerah sempadan atau tidak sesuai dengan fungsi GSJ harus menyesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Khusus untuk bangunan yang memiliki izin, pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat dilakukan perubahan bangunan, kecuali bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk daerah-daerah yang ditetapkan sebagai GSJ dan sudah ada bangunan atau kegiatan yang diakibatkan oleh kebijakan sebelumnya atau karena diakibatkan adanya kesepakatan masyarakat setempat sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, maka penanganannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal : 28 Juli 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,
Ttd.
SANTOSO

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 28 Juli 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Suharsono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008